



**PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN**

# **RENJA PERUBAHAN**

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**



[dispendukcapilpacitan@gmail.com](mailto:dispendukcapilpacitan@gmail.com)



JL. Veteran No.15 Pacitan

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 serta Perubahan Ketiga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Pacitan, 21 Juli 2025

The seal is circular with a blue border containing the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN' and 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL'. In the center is a coat of arms featuring a bird and a shield. A blue ink signature is written over the seal.  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN  
**TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680524 199603 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Tahun 2023...	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025</b> .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tw. II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	22
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	23
3.3 Program dan Kegiatan .....	24
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..</b>	28
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana .....	28
4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	38
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	38
5.2 Rencana Tindak Lanjut .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Pacitan.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.....	14
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.....	15
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pacitan.....	19
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.....	21
Tabel 4.1	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana .....	27
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat

provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Pacitan sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- k. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud :**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing-masing yang diemban oleh seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinasi terpadu agar terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah, meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pacitan.

## 2. Tujuan :

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menjaga konsistensi rencana kerja Pengelola Daerah dengan anggaran kerja Pengelola Daerah;
3. Mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dari rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025;
4. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **1.4 SISTEMATIKA**

### **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

---

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana
- 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan

#### **BAB V PENUTUP**

- 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Adapun hasil evaluasi terhadap target dan realisasi capaian indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:  
Rata-rata pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada saat ini sampai dengan triwulan II (bulan juni) tahun 2025 untuk realisasi program/kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:  
Untuk perubahan RKPD tahun 2025 diharapkan untuk triwulan selanjutnya dapat menyelesaikan target yang sudah ditetapkan dan dianggarkan sesuai dengan perencanaan RKPD Perubahan tahun 2025.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:

Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan capaian sampaidengan triwulan II (bulan juni) tahun 2025 sudah melebihi dari target yaitu sudah mencapai 105%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah direncanakan dapat mencapai target dengan melakukan kegiatan pelayanan terpadu jemput bola ke desa-desa dan sekolah yang dirasa cukup efektif dalam pencapaian target.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Implikasi capaian program Renstra Perangkat Daerah diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target kinerja perencanaan, walaupun untuk mencapai kriteria maksimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat kekurangan SDM. Selain itu adanya efisiensi anggaran dapat membuat kinerja pada pelayanan kependudukan kurang optimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

- a. Dengan adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan lebih memprioritaskan anggaran yang urgent/penting dan mengoptimalkan serapan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- b. Melaksanakan dan melanjutkan pelayanan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online maupun offline yang sudah berjalan baik di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan maupun pelayanan yang berada di Kecamatan dan di MPP.

- c. Melakukan Koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Pacitan untuk pengusulan penambahan SDM untuk pengadaan CPNS maupun PPPK.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025  
Kabupaten Pacitan

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 atau ( n-2 )			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024 atau n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan		REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	> B	72,75	73,00	74,25	101,71	74,25	74,55	100,40	76,40
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	100%	10	10	10	100	10	10	100	5
2.12.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12	10	10	100	10	10	100	5

2.12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	12	10	10	100	10	10	100	3
		<b>Gaji dan tunjangan ASN yang Tersedia</b>	14 Bulan	14	14	14	100	14	14	100	6
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	21	26	20	76,92	26	18	69,23	19
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	12	10	10	100	10	10	100	3
2.12.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	100%	100	100	100	100	100	100	100	0
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100	0
2.12.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	100%	100	100	100	100	100	100	100	28,27
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	1
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	4	4	100	4	5	125	6
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	2
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	2

2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30	30	30	30	100	30	30	100	6
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93,13</b>
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3	3	3	3	100	3	3	100	18
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	7	7	7	7	100	7	7	100	6
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11	11	11	11	100	11	11	100	6
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>23,01</b>
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14	14	14	14	100	14	14	100	7
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5	5	5	5	100	5	5	100	70
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1	1	1	1	100	1	1	100	0
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Presentase Perekaman KTP Elektronik</b>	<b>94,60%</b>	<b>99,81</b>	<b>96,50</b>	<b>99,82</b>	<b>103,44</b>	<b>99,82</b>	<b>99,83</b>	<b>102,86</b>	<b>99,83</b>	
		<b>Persentase anak usia 01-17 tahun kurang (satu) hari yang memiliki KIA Presentase</b>	<b>30,00%</b>	<b>46,00</b>	<b>46,82</b>	<b>48,62</b>	<b>150,25</b>	<b>48,62</b>	<b>56,68</b>	<b>170,67</b>	<b>68,02</b>	

		<b>Presentase Penerbitan KK</b>	<b>97,75%</b>	<b>100</b>	<b>98,25</b>	<b>100</b>	<b>101,78</b>	<b>97,25</b>	<b>100</b>	<b>101,52</b>	<b>100</b>
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16 Dokumen	1	16	16	100	16	16	100	19
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	-	10	10	100	10	10	100	18
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	50 Orang	-	60	60	100	50	60	120	30
<b>2.12.02.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Penerbitan Akta Kelahiran</b>	<b>86,35%</b>	<b>87,00</b>	<b>87,65</b>	<b>87,75</b>	<b>100,00</b>	<b>88,15</b>	<b>88,16</b>	<b>100,01</b>	<b>88,40</b>
		<b>Persentase Penerbitan Akta Kematian</b>	<b>56,40%</b>	<b>100</b>	<b>57,15</b>	<b>100</b>	<b>174,98</b>	<b>57,60</b>	<b>100</b>	<b>173,61</b>	<b>100</b>

		<b>Persentase Penerbitan Akta Perkawinan</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Presentase Penerbitan Akta Perceraian</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase terlaksanannya pelayanan pencatatan sipil</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Paket	1	1	1	100	330	639	193	357
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1	16	16	100	23	23	100	8
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	2	1	1	100	2	2	100	1
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Penunjang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Kondisi Baik</b>	<b>85,71%</b>	<b>94,66</b>	<b>89,85</b>	<b>98,39</b>	<b>109,50</b>	<b>90,05</b>	<b>100</b>	<b>111,05</b>	<b>100</b>
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Tersedianya Data Kependudukan Per Bulan/Semester</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5	5	5	100	5	5	100	0
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>

2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Dokumen	3	3	3	3	100	3	3	100	5
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100	0
<b>2.12.04.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 Laporan	-	12	12	100	15	15	100	100	9
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Tersedianya Buku Profil Kependudukan</b>	<b>90 Buku</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan</b>	<b>90 Buku</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100	0

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

**Tabel 2.2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PACITAN**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2021	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan :</b>	<b>80,73</b>	<b>81,34</b>	<b>81,70</b>	<b>82,07</b>	<b>82.41</b>	<b>85.50</b>	<b>92,10</b>	<b>112,21</b>	<b>93,75</b>
	Persentase Perekaman KTP Elektronik	94,60	95,95	96,5	97,05	97,65	98.15	99,83	102,86	<b>99,83</b>
	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang (satu) Hari yang memiliki KIA	30,00	31,61	32,36	33,21	33,86	34.21	56,68	170,67	
	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	97,75	98	98,25	98,5	98,75	99,00	100	101,52	100
	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	86.,35	87	87,65	88,15	88,65	89.00	88,16	100,01	88,40
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	56,40	56,8	57,15	57,6	57,95	58.20	100	173,61	100
	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penerbitan Akte Perceraian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II.	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan</b>	<b>84,03</b>	<b>85,99</b>	<b>86,63</b>	<b>87,27</b>	<b>87.27</b>	<b>87.91</b>	<b>87,64</b>	<b>101,16</b>	<b>87,90</b>

Tabel 2.2.2

**Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2024  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan**

No	ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET RPJMN 2024	% REALISASI RPJMN s/d SEMESTER II TAHUN 2024	TARGET RPJMD SEMESTER I TAHUN 2024	%REALISASI RPJMD CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2024	TARGET RPJMD SEMESTER II TAHUN 2024	%REALISASI RPJMD CAPAIAN SEMESTER II TAHUN 2024	STATUS CAPAIAN S/D SEMESTER II 2022 PER INDIKATOR		
									TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib RPJMD</b>											
<b>1</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>										
1.	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	<b>80,73</b>			<b>82,07</b>	<b>91,34</b>	<b>91,53</b>	<b>92,10</b>	Tercapai	-	-
	- Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,60			97,05	99,82	99,82	99,83	Tercapai	-	-
	- Kartu Keluarga (KK)	97,75			98,50	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Kartu Identitas Anak (KIA)	30,00			33,21	51,76	52,76	56,68	Tercapai	-	-
	- Akta Kelahiran	86,35			88,15	87,81	88,15	88,16	Tercapai	-	-
	- Akta Kematian	56,40			57,60	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Akta Perkawinan	100			100	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Akta Perceraian	100			100	100	100	100	Tercapai	-	-
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan	<b>84,03</b>			<b>86,63</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>	<b>87,64</b>	Tercapai	-	-
<b>Fokus /Aspek Layanan Urusan Wajib RPJMN</b>											
<b>3501</b>	<b>Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>										
1	Perekaman KTP el		<b>99,78</b>	<b>99,83</b>					Tercapai		
2	Kartu Identitas Anak (KIA)		<b>67,97</b>	<b>56,68</b>						Belum Tercapai	
3	Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun		<b>99,65</b>	<b>99,01</b>						Belum Tercapai	
4	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)		<b>7,30</b>	<b>3,01</b>						Belum Tercapai	
5	Penggunaan kertas putih		<b>18 Dok</b>	<b>18 Dok</b>					Tercapai		
6	Penggunaan TTE		<b>20 Dok</b>	<b>20 Dok</b>					Tercapai		
7	Layanan Online		<b>Sudah</b>	<b>Sudah</b>					Tercapai		
8	Layanan Terintegrasi		<b>Sudah</b>	<b>Sudah</b>					Tercapai		
9	Perjanjian Kerjasama (PKS)		<b>10 OPD</b>	<b>10</b>					Tercapai		
10	Akses Data		<b>Sudah</b>	<b>Sudah</b>					Tercapai		
11	Buku Pokok Pemakaman		<b>250</b>	<b>220</b>						Belum Tercapai	
12	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra		<b>8 Mitra</b>	<b>8</b>					Tercapai		
13	Integrasi Pemanfaatan Data dan Dok Kependudukan dengan OPD		<b>5 OPD</b>	<b>5</b>					Tercapai		

**KETERANGAN RPJMD :**

1	Jumlah Indikator			<b>2</b>		<b>2</b>
2	Jumlah Indikator Tercapai			<b>2</b>		<b>2</b>
3	Jumlah Indikator Belum Tercapai			<b>0</b>		<b>0</b>
4	Jumlah Indikator Tidak Tercapai			<b>0</b>		<b>0</b>
5	Tingkat Capaian			100		100

**KETERANGAN RPJMN :**

1	Total Point			13		
2	Level			Level 3		
3	Jumlah Indikator Tercapai				<b>9</b>	
4	Jumlah Indikator Belum Tercapai				<b>4</b>	
5	Jumlah Indikator Tidak Tercapai				<b>0</b>	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sering melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal dimana peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor-faktor di maksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (Threats) yang secara spesifik dapat di gambarkan pada tabel berikut ini :

#### FAKTOR FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Administrasi Kependudukan.</li> <li>2. Semakin meningkatnya pendidikan masyarakat sehingga kepemilikan dan pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan.</li> <li>3. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan</li> <li>2. Adanya persepsi masyarakat tentang sulit pengurusan administrasi kependudukan.</li> <li>3. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data dan dokumen kependudukan.</li> </ol>

#### 2. Faktor-faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan dan Weakness yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

#### FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya UU, PP dan Perpres</li> <li>2. Tersedianya PERDA dan PERBUP tentang administrasi kependudukan</li> <li>3. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dan memberikan pelayanan prima</li> <li>4. Tersedianya SDM yang memadai, di bidang teknologi Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan</li> <li>2. Belum optimalnya kebutuhan tenaga ASN untuk pelayanan</li> <li>3. Kondisi geografis, topografis Kabupaten Pacitan yang kurang mendukung, sehingga muncul tuntutan akan pendekatan dan pelayanan masyarakat yang prima</li> <li>4. Kurang terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk</li> </ol>

	pelayanan, sehingga kinerja pelayanan belum optimal
--	--

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Pacitan**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					4.603.889.325	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					4.826.643.100
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerh</b>	<b>&gt; B</b>	<b>4.285.889.325</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerh</b>	<b>&gt; B</b>	<b>4.453.643.100</b>		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	20.000.000		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan PD	10 Dokumen	2.663.282.225	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan PD	10 Dokumen	2.720.000.000		
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %	77.767.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %	85.000.000		
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	398.079.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	418.079.100		
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yng dibutuhkan	100 %	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yng dibutuhkan	100 %	25.000.000		
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	993.761.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	1.052.564.000		
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	118.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	133.000.000		
II	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>-% anak usia 01-17 tahun kurang (satu)hari yang memiliki KIA</b> <b>-% Penerbitan KK</b>	<b>33,21%</b> <b>98,50%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>-% anak usia 01-17 tahun kurang (satu)hari yang memiliki KIA</b> <b>-% Penerbitan KK</b>	<b>34,21%</b> <b>98,75%</b>	<b>100.000.000</b>		

			<b>-% Perekaman KTP Elektronik</b>	<b>97,05%</b>				<b>-% Perekaman KTP Elektronik</b>	<b>97,65%</b>		
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	25.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	30.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	25.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	70.000.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		-% Penerbitan Akta Kelahiran -% Penerbitan Akta Kematian -% Penerbitan Akta Perceraian -% Penerbitan Akta Perkawinan	88,15% 57,60% 100% 100%	<b>80.000.000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		-% Penerbitan Akta Kelahiran -% Penerbitan Akta Kematian -% Penerbitan Akta Perceraian -% Penerbitan Akta Perkawinan	88,65% 57,95% 100% 100%	<b>95.000.000</b>	
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	25.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	30.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	55.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	65.000.000	

<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Kab. Pacitan	<b>Persentase sarana prasarana penunjang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kondisi baik</b>	90,05 %	<b>128.295.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase sarana prasarana penunjang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kondisi baik</b>	90,25 %	<b>148.295.000</b>	
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Pacitan	Tersedianya Data Kependudukan per bulan / semester	100%	20.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Pacitan	Tersedianya Data Kependudukan per bulan / semester	100%	25.000.000	

2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	79.450.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	89.450.000	
3.	Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	28.845.000	Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	33.845.000	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Tersedianya Buku Profil Kependudukan</b>		<b>24.705.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Tersedianya Buku Profil Kependudukan</b>		<b>29.705.000</b>	
1.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Pacitan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan	90 Buku	24.705.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Pacitan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan	90 Buku	29.705.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk;
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP elektronik;
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi keempat Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "***Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani***", dengan

tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional dan Responsif”**.

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta catatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan akurat

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD)**

#### **A. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategi didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pacitan.

*Tujuan* : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

*Indikator Tujuan* : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

#### **B. SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

*Sasaran* :` Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

*Indikator Sasaran* : 1. Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan  
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor permasalahan yang di hadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran / target dalam menetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, maka dalam periode 2021-2026, Visi Kabupaten Pacitan adalah: “ Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA ” Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir dan batin.

Berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan maka Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pacitan masuk dalam misi ke empat yaitu: “Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani”. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan diharapkan dapat melayani masyarakat kabupaten pacitan dalam pemenuhan administrasi dokumen kependudukan dengan profesional sesuai SOP yang ada dan membuat inovasi pelayanan kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.

b) Pencapaian MDGS

Pencapaian MDGS menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

c) Pengembangan Pusat data base kependudukan

Pengembangan Pusat data base kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana data base kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahannya yang di dukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d) Pengurangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya program pengentasan kemiskinan akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduk, terkait dengan hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk melalui perekaman KTP elektronik dengan melakukan kegiatan pelayanan jemput bola ke Desa-Desa baik perekaman regular maupun bagi penduduk rentan (Lansia, ODGJ dan Disabilitas), serta Perekaman KIA dan penerbitan KIA untuk usia anak 0-17 tahun kurang satu hari dengan melakukan kegiatan jemput bola perekaman ke desa-desa maupun ke sekolah-sekolah. Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penanganan kemiskinan untuk kebutuhan data pembangunan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Transmigrasi, BPJS dan lain-lain.

e) Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan melaksanakan program dan kegiatan yang terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Penyelesaian perekaman KTP-el pemula maupun penduduk rentan (Lansia/sakit, ODGJ dan Penyandang Disabilitas) serta aktivasi IKD melalui petugas pelayanan terpadu dengan kegiatan jemput bola door to door ataupun ke desa-desa dan kegiatan/event yang diadakan oleh pemerintah atau Lembaga tertentu di Kabupaten Pacitan;
2. Pelayanan terintegrasi di Dinas, Kecamatan dan MPP dan kegiatan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah dan atau Lembaga lainnya;

4. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi baik melalui iklan, website, media social maupun sosialisasi secara langsung dengan melibatkan masyarakat atau pemangku kemeptingan;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
6. Penambahan SDM baik melalui pengadaan CPNS maupun PPPK;

Rencana Kerja Prubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan mengacu pada rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan.

Dalam melaksanakan Program perlu didukung kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 merencanakan untuk kegiatan/pengadaan : Printer, Scanner KIA, Iris mata, Monitor, Alat Perekaman KTP, Alat Pencetakan KTP, Server KTP dan Tinta/Ribbon KTP melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor, dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, dan untuk mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan pagu anggaran sebagaimana tertera pada Matrik rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Rencana Kerja Perubahan 2025.

Uraian pelaksanaan program kegiatan, penyebaran lokasi program kegiatan serta rumusan program kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.1.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana

Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arah prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Kebijakan yang menjadikan dasar perubahan anggaran tahun 2025 dengan munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dimana semua anggaran yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2025 terjadi pemotongan anggaran sebagaimana penetapan telah di atur pada Inpres tersebut, dengan demikian Pemerintah Daerah kabupaten Pacitan juga harus mengikuti aturan yang ada untuk itu dari anggaran induk tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar **Rp. 4.573.727.989,00** juga melakukan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tetap melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 merencanakan : 5 Program, 15 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1.1**  
**Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KEBUTUHAN DANA</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.040.453.339</b>
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.784.083.644</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>49.937.944</b>
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.937.944
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.111.511.666</b>
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.102.335.990
	2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.175.676
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>27.750.000</b>
	1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27.750.000
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>203.331.825</b>
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.125.585
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.820.258
	3) Penyediaan bahan logistik kantor	27.604.444
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.878.278
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.903.260
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.291.827.735</b>
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.473.028
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	726.623.222
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.731.485
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>99.724.474</b>
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	28.125.234
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.599.240
	3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>62.378.770</b>
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>13.160.000</b>
	1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	13.160.000
<b>2.</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>25.193.478</b>
	1) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12.249.600
	2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	12.943.878
<b>3.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>24.025.292</b>
	1) Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	24.025.292

<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>70.422.789</b>
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>31.643.834</b>
	1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	31.643.834
<b>2.</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>38.778.955</b>
	1) Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	12.772.323
	2) Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	26.006.632
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>101.610.451</b>
<b>1.</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>11.408.892</b>
	1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.408.892
<b>2.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>66.019.559</b>
	1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	22.399.533
	2) Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	43.620.026
<b>3.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>24.182.000</b>
	1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	24.182.000
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>21.957.685</b>
<b>1.</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>21.957.685</b>
	1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	21.957.685

#### **4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan**

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kabupaten Pacitan**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Prubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2					4.040.453.339				4.717.187.834			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerh		74,75	3.784.083.644		75,25	4.326.328.033
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Pelaporan	Kab. Pacitan	10 Dokumen	49.937.944		10 Dokumen	15.000.000
2	12	01	2.01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	49.937.944	PAD	10 Dokumen	15.000.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	10 Dokumen	2.111.511.666		10 Dokumen	2.175.435.761
						Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia		14 Bulan			14 Bulan	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 Orang	2.102.335.990	DAU	26 Orang	2.165.435.761
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		10 Dokumen	9.175.676	PAD	10 Dokumen	10.000.000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Kab. Pacitan	100 %	27.750.000		100 %	85.000.000

2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	27.750.000	DAU		1 Dokumen	85.000.000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100 %</b>	<b>203.331.825</b>			<b>100 %</b>	<b>320.000.000</b>
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.125.585	PAD		1 Paket	8.000.000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	89.820.258	PAD		6 Paket	165.000.000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan		4 Paket	27.604.444	PAD		4 Paket	41.496.348
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	13.878.278	PAD		4 Paket	35.000.000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	65.903.260	DAU		12 Laporan	157.662.718
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.291.827.735</b>			<b>100 %</b>	<b>1.300.000.000</b>
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36 Laporan	162.473.028	PAD		36 Laporan	177.659.131
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	726.623.222	DAU		12 Laporan	971.074.075
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	402.731.485	PAD		12 Laporan	400.000.000

2	12	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>80 %</b>	<b>99.724.474</b>			<b>80 %</b>	<b>95.000.000</b>
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	28.125.234	PAD		14 Unit	35.000.000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		137 Unit	71.599.240	PAD		137 Unit	40.000.000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		-	-	-		1 Unit	20.000.000
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase anak usia 01-17 tahun kurang (satu) hari yang memiliki KIA</b>		<b>95,00 %</b>	<b>62.378.770</b>			<b>70,00 %</b>	<b>105.000.000</b>
						<b>Persentase Penerbitan KK</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
						<b>Persentase Perekaman KTP Elektronik</b>		<b>99,83 %</b>				<b>99,00 %</b>	
2	12	02	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100 %</b>	<b>13.160.000</b>			<b>100 %</b>	<b>25.000.000</b>
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		16 Dokumen	13.160.000	DAU		16 Dokumen	25.000.000
2	12	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100 %</b>	<b>25.193.478</b>			<b>100 %</b>	<b>50.000.000</b>
2	12	02	2.01	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		12 Dokumen	12.249.600	DAU		10 Dokumen	25.000.000

2	12	02	2.01	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk		60 Orang	12.943.878	DAU		60 Orang	25.000.000
2	12	02	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100 %</b>	<b>24.025.292</b>			<b>100 %</b>	<b>30.000.000</b>
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	24.025.292	DAU		1 Laporan	30.000.000
2	12	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Penerbitan Akta Kelahiran</b>		<b>88,65%</b>	<b>70.422.789</b>			<b>98,83 %</b>	<b>100.000.000</b>
						<b>Persentase Penerbitan Akta Kematian</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
						<b>Persentase Penerbitan Akta Perceraian</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
						<b>Persentase Penerbitan Akta Perkawinan</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
2	12	03	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100 %</b>	<b>31.643.834</b>			<b>100 %</b>	<b>40.000.000</b>
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		544 Dokumen	31.643.834	DAU		528 Dokumen	40.000.000
2	12	03	2.02		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100 %</b>	<b>38.778.955</b>			<b>100 %</b>	<b>60.000.000</b>
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Hasil Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		15 Laporan	12.772.323	DAU		2 Laporan	25.000.000
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		1 Laporan	26.006.632	DAU		1 Laporan	35.000.000

2	12	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase sarana prasarana penunjang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kondisi baik		95,00 %	101.610.451			95,00 %	165.000.000
2	12	04	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Tersedianya Data Kependudukan per Bulan / Semester</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100%</b>	<b>11.408.892</b>			<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		5 Dokumen	11.408.892	DAU		5 Dokumen	95.000.000
2	12	04	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100%</b>	<b>66.019.559</b>			<b>100%</b>	<b>38.000.000</b>
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		2 Dokumen	22.399.533	DAU		3 Dokumen	28.000.000
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		1 Dokumen	43.620.026	DAU		2 Dokumen	10.000.000
2	12	04	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>100 %</b>	<b>24.182.000</b>			<b>100 %</b>	<b>32.000.000</b>
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan		15 Laporan	24.182.000	DAU		15 Laporan	32.000.000
2	12	05			<b>PPROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Tersedianya Buku Profil Kependudukan</b>		<b>90 buku</b>	<b>21.957.685</b>			<b>100 %</b>	<b>20.859.801</b>

2	12	05	2.01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Jumlah Buku Profil Perkembangan dan kependudukan</b>	<b>Kab. Pacitan</b>	<b>90 buku</b>	<b>21.957.685</b>			<b>90 buku</b>	<b>20.859.801</b>
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		1 Dokumen (90 buku)	21.957.685	DAU		1 Dokumen (90 buku)	20.859.801

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama dua triwulan kedepan. Dimana Renja Perubahan ini disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan berkesinambungan dari Rencana Kerja Induk tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, serta kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta mengacu pada prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

#### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja Perubahan yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan).

Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

#### **5.2 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Tindak Lanjut dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) dengan berpedoman pada Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan berupaya melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dapat bermanfaat dan membahagiakan masyarakat serta stakeholder yang membutuhkan data kependudukan. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Demikian Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Pacitan, 21 Juli 2025



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN

**TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680524 199603 1 002